

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PERNYATAAN	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xiv
DAFTAR BAGAN.....	xvi
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
GLOSARIUM	xx
ABSTRACT.....	xiv
INTISARI	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	12
D. Keaslian Penelitian	12
E. Kegunaan Penelitian	19
F. Cara Penelitian.....	20
1. Pendekatan Penelitian	20
2. Bahan Penelitian	23
3. Subjek Penelitian	25
4. Cara dan Alat Pengumpulan Data	30
5. Jalannya Penelitian	33
6. Analisis Data	34
G. Definisi Operasional	39
H. Kerangka Berfikir	44
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	46
A. Kajian Politik Hukum.....	46

B. Relevansi Nilai, Asas dan Norma	52
C. Konsep Masyarakat Hukum Adat	58
D. Perkembangan Pengaturan Masyarakat Hukum Adat.....	69
1. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Sebelum Perubahan UUD Tahun 1945	69
2. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam Konstitusi Sesudah Perubahan UUD Tahun 1945	76
3. Pengaturan Masyarakat Hukum Adat (Desa Adat) dan Desa dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah	83
BAB III LANDASAN TEORI	96
A. Teori Pluralisme Hukum.....	96
B. Teori Perundang-undangan	103
C. Teori Sistem Hukum	110
D. Teori Otonomi Masyarakat Hukum Adat	113
E. Teori Hukum Responsif	120
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	123
A. Nilai-Nilai Filosofis yang Hidup dalam Masyarakat Hukum Adat di Desa Adat <i>Pakraman</i> Bali	123
1. Nilai-nilai filosofis yang hidup dalam Desa Adat <i>Pakraman</i> Bali.....	126
a. <i>Tri Hita Karana</i>	126
b. <i>Tri Kaya Parisudha</i>	137
2. Desa <i>Pakraman</i> sebagai Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Bali	144
a. Tugas dan Kewenangan Desa <i>Pakraman</i>	146
b. <i>Prajuru</i> Desa <i>Pakraman</i>	147
c. Harta Kekayaan Desa <i>Pakraman</i>	149
d. <i>Awig-awig</i> Desa <i>Pakraman</i>	150
e. Majelis Desa <i>Pakraman</i>	152
f. <i>Pecalang</i> Desa <i>Pakraman</i>	154

3. Otonomi Desa Adat <i>Pakraman</i> di Bali.....	155
a. Membentuk peraturan sendiri (<i>zelfwetgeving</i>).....	156
b. Melaksanakan pemerintahan sendiri (<i>zelfluitvoering</i>).....	160
c. Melakukan peradilan adat sendiri (<i>zelfrechtspraak</i>)... ..	168
d. Melakukan tugas kepolisian sendiri (<i>zelfpolitie</i>).....	179
B. Penerapan Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat Menjadi Desa Adat Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Provinsi Bali.....	186
1. Regulasi UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa	186
a. Nilai Dasar Hukum dalam UU No. 6 Tahun 2014.....	186
b. Asas-asas hukum dalam UU No. 6 Tahun 2014	193
c. Anatomi Pengaturan Khusus Desa adat dalam UU No. 6 Tahun 2014	205
d. Argumentasi Pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014	228
1) Keinginan Negara untuk menjamin eksistensi kesatuan masyarakat hukum sebagai subjek pembangunan	231
2) Perintah Pasal 18B ayat (2) UUD 1945 dan Putusan Mahkamah Konstitusi No. 35/PUU-X/2012	235
3) Perjuangan masyarakat hukum adat dan para asosiasi pendukungnya	239
4) Alasan Penyusunan Undang-Undang Desa dalam Naskah Akademik.....	244
2. Konstruksi Penataan Masyarakat Hukum Adat menjadi Desa Adat Berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014 di Bali	250
a. Persyaratan Masyarakat Hukum Adat	250
b. Mekanisme Penetapan Desa Adat	253
c. Mekanisme Pembentukan Desa Adat	260
d. Kewenangan Desa Adat	265

3. Komponen dalam Penerapan Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat menjadi Desa Adat di Bali.....	272
a. <i>Legal structure</i> (struktur hukum).....	273
1) Model Pemerintahan Dualitas Desa di Bali	285
2) Struktur Kelembagaan Desa di Bali.....	296
b. <i>Legal substance</i> (Substansi hukum).....	
1) Keberlakuan UU No. 6 tahun 2014 dari aspek filosofis, yuridis dan sosiologis	296
2) Konflik Norma (<i>Conflict of Norm</i>) Pasal 6 UU No. 6 Tahun 2014	301
c. <i>Legal culture</i> (Budaya hukum).....	
1) Sikap Majelis Utama Desa Pakraman (MUDP) terhadap UU No. 6 Tahun 2014 di Bali.....	308
2) Pandangan Masyarakat Bali terhadap UU No. 6 Tahun 2014 di Bali	319
C. Formulasi Politik Hukum Penataan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat yang Responsif terhadap Kebutuhan untuk Memperkuat Kesatuan Masyarakat Hukum Adat.....	332
1. Pancasila sebagai sumber Nilai pengaturan Masyarakat Hukum Adat dalam perspektif pluralisme hukum	332
2. Tawaran Model Politik Hukum terhadap Eksistensi Desa Adat	344
3. Kelemahan Politik Hukum Penataan Masyarakat Hukum Adat menjadi Desa Adat dalam UU No. 6 Tahun 2014.....	353
a. Ketidaktepatan pilihan politik hukum penataan desa adat dengan model integrasi.....	353
b. Persyaratan dalam proses penataan kesatuan masyarakat hukum adat menjadi desa adat yang sulit dipenuhi.....	359
c. Pengaturan wilayah adat yang tidak tuntas dalam UU No. 6 Tahun 2014.....	366